



P U T U S A N

Nomor : 53/Pid. B/2012/PN.MTR

Demi Keadilan

Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **SUKARDI ALS DIKA**
Tempat Lahir : Tangkamlalit
Umur / Tgl. Lahir : 19 Tahun / 10 Maret 1992
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jln. Sakura I No. 3 Kel. Gomong Kec. Selaparang
Kota Mataram.
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar
Pendidikan : SMA (Aliyah)

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan oleh:

- 1 Penyidik tanggal 24 November 2011 Nomor : Sprin-Han/44/ XI/ 2011/ Sek. Ampenan, sejak tanggal 24 November 2011 s/d tanggal 13 Desember 2011;-----
- 2 Perpanjang Penuntut Umum tanggal 12 Desember 2011 Nomor: 141/ P.2.10/Epp.1/12/2011, sejak tanggal 14 Desember 2011 s/d tanggal 22 Januari 2012;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3 Penuntut Umum tanggal 19 Januari 2012 Nomor : Print-18/
P.2.10/ Epp.2/01/2012, sejak tanggal 19 Januari 2012 s/d
tanggal 07 Februari 2012;

4 Hakim Pengadilan Negeri Mataram tanggal 31 Januari 2012
Nomor : 53/PID.B/2012/PN.MTR, sejak tanggal 31 Januari
2012 s/d tanggal 29 Pebruari 2012;

Terdakwa menyatakan tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan
menghadapi sendiri perkaranya tersebut; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 53/
Pid.B/2012/PN.MTR. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan; -----

Setelah mendengar keterangan saksi saksi dan Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke muka persidangan, berdasarkan
Surat Dakwaan Penuntut Umum No. REK. PERKR.: PDM-19/MATARA/01/2012,
tanggal 30 Januari 2012 sebagai berikut: -----

PRIMAIR :-----

----- Bahwa ia terdakwa **SUKARDI ALS.DIKA** bertindak secara sendiri maupun
bersama-sama dengan sdr. JUN (DPO) pada hari Rabu tanggal 23 November 2011 sekitar
pukul 19.10 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan November 2011
bertempat di halaman Parkir Yayasan Al-Iman Hidayatullah di Jalan Hidayatullah No.06
Ling. Karang Baru Kel. Kebon sari Kec. Ampenan atau setidak-tidaknya pada tempat lain
yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, *telah Mengambil
barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud
untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah atau
pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak
diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau
lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk kedalam tempat melakukan kejahatan atau
untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau
memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan
palsu, dengan cara-cara sebagai berikut* : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Awalnya terdakwa Sukardi als. Dika Bertemu dengan sdr. JUN (DPO) ditempat kos terdakwa, kemudian mereka berdua merencanakan pencurian sepeda motor, lalu pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas terdakwa dan sdr. JUN (DPO) secara bersama-sama pergi menggunakan sepeda motor Honda Supra X warna hitam (DPB) untuk melakukan pencurian sepeda motor Merk Honda Jenis Supra Fit milik Yayasan Al-Iman Hidayatullah dengan No.Pol. DR 2751 AV dengan cara sdr. JUN (DPO) berdiri diteras mesjid bertugas untuk mengawasi keadaan sekitar kemudian terdakwa masuk kehalaman parkir motor Yayasan Al-Iman Hidayatullah yang saat itu dalam keadaan sepi dan tidak ada seorangpun, lalu terdakwa menghampiri sepeda motor Honda Supra Fit dengan No.Pol. DR 2751 AV tersebut dan membuka Paksa sepeda motor yang akan terdakwa ambil dengan menggunakan kunci T lalu diputar kekanan sehingga posisi kunci kontak yang tadinya dalam posisi terkunci setang berubah ke posisi On lalu terdakwa mencabut kunci T tersebut dan memasukkannya kedalam kantong celana terdakwa, setelah itu terdakwa langsung pergi keluar tempat parkir dengan mengendarai sepeda motor curian tersebut menuju Parampuan, sementara sdr. JUN (DPO) pergi secara terpisah dengan menggunakan sepeda motor miliknya sendiri, kemudian terdakwa dan sdr. JUN bertemu kembali di rumahnya sdr. JUN (DPO) di daerah Perampuan Kec. Labuapi Kab. Lombok Barat untuk menyimpan motor hasil curiannya didekat rumah sdr.JUN dengan cara diparkir didepan rumah dengan jarak 2 (dua) meter dari pintu rumah sdr. JUN (DPO) dan mereka merencanakan untuk menjual motor hasil curian tersebut lalu hasil penjualannya telah disepakati untuk dibagi dua antara terdakwa dan sdr. JUN (DPO), setelah itu terdakwa diantarkan pulang kekosan paman terdakwa yang terletak didaerah Seruni Ampenan oleh temannya sdr. JUN (DPO) yang bernama sdr. RIZAL;

----- Kemudian pada esok harinya tanggal 24 November 2011sekitar jam 01.00 Wita bertempat di Kos Paman terdakwa di daerah Sruni Ampenan saksi Gufran Saghani dan saksi Amrullah yang keduanya adalah anggota Polsek Mataram mendapat Informasi dari sdr. Rizal bahwa terdakwa telah melakukan pencurian motor, kemudian saksi Gufran dan saksi Amrullah melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat itu sedang berada di kos-kosan di wilayah Seruni Kec. Ampenan, setelah diinterogasi terdakwa mengakui perbuatannya dan mengatakan bahwa sepeda motor hasil curian tersebut di simpan di rumah sdr. JUN (DPO) di Perampuan, kemudian terdakwa dibawa oleh saksi Gufran dan saksi Amrullah untuk menunjukan rumah sdr. JUN (DPO) , dan setelah tiba di tempat dimaksud saksi Gufran berhasil mengamankan sepeda motor yang dicuri oleh terdakwa namun sdr.JUN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah lebih dahulu melarikan diri, setelah itu terdakwa dibawa ke Polsek Mataram dan diserahkan ke Polsek Ampenan untuk diproses lebih lanjut; -----

----- Akibat perbuatan terdakwa pihak Yayasan Al-Iman Hidayatullah mengalami kerugian sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP; -----

Menimbang bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum telah membacakan tuntutan pidana atas diri terdakwa yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sbb :-----

1 Menyatakan terdakwa **SUKARDI Alias DIKA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam Keadaan Memberatkan”**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP dalam dakwaan Tunggal.

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUKARDI Alias DIKA** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.

3 Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan.

4 Menyatakan barang bukti berupa :

⇒ 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit dengan No Pol. DR 2751 AV, warna hitam ;

⇒ 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor Honda Supra Fit dengan No Pol. DR 2751 AV, warna hitam tahun 2005 An. Safwan Hadi ;

Dikembalikan kepada pihak Yayasan Al Iman Hidayatullah Mataram ;

⇒ 1 (satu) buah kunci T yang terbuat dari besi yang terdapat tulisan JAPAN S2 PH2.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5 Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Pidana tersebut, terdakwa menerangkan telah mengerti dan Terdakwa mengajukan pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I. ABIDIN Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan saksi adalah benar; -----
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa diajukan dalam persidangan ini karena telah melakukan pencurian; -----
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 23 November 2011 sekira jam 19.00 Wita dihalaman parkir Yayasan Al Iman Hidayatullah Mataram tepatnya di Jl. Hidayatullah No.06 Lingk. Karang Baru Kel. Kebon Sari Kec. Ampenan Kota Mataram;
- Bahwa benar saksi merupakan Kepala Sekolah di Yayasan Al Iman Hidayatullah Mataram;-----
- Bahwa benar terdakwa merupakan siswa kelas 3 (tiga) di Yayasan Al Iman Hidayatullah Mataram; -----
- Bahwa benar terdakwa sebelumnya merupakan siswa pindahan dari Pondok Pesantren Gunung Sari; -----
- Bahwa benar sepeda motor merk Honda Supra Fit dengan No pol. DR 2751 AV yang dicuri oleh terdakwa adalah milik Yayasan Al Iman Hidayatullah Mataram; -----
- Bahwa benar sebelum terjadinya pencurian motor, motor tersebut digunakan sebagai kendaraan operasional Yayasan Al Iman Hidayatullah Mataram; -----
- Bahwa benar sebelum terjadinya pencurian sepeda motor tersebut selalu disimpan dihalaman parkir Yayasan Al Iman Hidayatullah Mataram; -----
- Bahwa benar kondisi disekitar Yayasan Al Iman Hidayatullah Mataram dalam lingkungan tertutup dikelilingi oleh pagar dan ada rumah-rumah yang ditinggali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pengajar Yayasan Al Iman Hidayatullah Mataram;

- Bahwa benar akibat pencurian itu pihak Yayasan Al Iman Hidayatullah Mataram mengalami kerugian materil sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

Saksi **II. SYARIPUL FAJRI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan keterangan saksi adalah benar; -----
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya pencurian yang terjadi di halaman parkir Yayasan Al Iman Hidayatullah Mataram tepatnya di Jl. Hidayatullah No.06 Lingk. Karang Baru Kel. Kebon Sari Kec. Ampenan Kota Mataram pada hari Rabu tanggal 23 November 2011 sekira jam 19.00 Wita; -----
- Bahwa benar pencurian tersebut yaitu sebuah Sepeda Motor Honda Supra Fit dengan No Pol. DR 2751 AV;-----
- Bahwa benar sebelumnya saksi menggunakan Sepeda Motor Honda Supra Fit tersebut untuk keperluan Yayasan;-----
- Bahwa benar terakhir kali saksi memakai motor tersebut pada sore hari tepatnya hari Rabu tanggal 23 November 2011, yang diparkir di halaman parkir Yayasan Al Iman Hidayatullah Mataram dan saat itu kondisi motor dikunci setang;-----
- Bahwa benar sekitar pukul 17.00 Wita saksi selesai melaksanakan tugasnya sebagai securty dan langsung pulang kerumahnya;-----
- Bahwa benar posisi motor tersebut diparkir tidak jauh dari pos satpam tempat dimana saksi berjaga;-----
- Bahwa benar pada waktu itu Motor tersebut stangnya dikunci oleh saksi;-----
- Bahwa benar saksi menjadi Scurity si Yayasan tesebut sudah 5 (lima) tahun;-----
- Bahwa benar malam itu saksi tidak piket malam;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ketika saksi pulang tidak ada orang yang menjaga di Yayasan;-----
- Bahwa benar baru keesokan harinya saksi mengetahui jika motor milik Yayasan yang diparkir di halaman parkir Yayasan tersebut sudah hilang dicuri orang;-----
- Bahwa benar saksi mendengar informasi bahwa terdakwa bersama temannya yang mengambil Sepeda Motor milik Yayasan tersebut;--
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui temannya terdakwa ketika mengambil motor tersebut;-----
- Bahwa benar harga motor tersebut sekitar lima jutaan lebih;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ini terdakwa membenarkannya;

Saksi **III. Gufran Saghani**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan keterangan saksi adalah benar; -----
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya pencurian yang terjadi di halaman parkir Yayasan Al Iman Hidayatullah Mataram tepatnya di Jl. Hidayatullah No.06 Lingk. Karang Baru Kel. Kebon Sari Kec. Ampenan Kota Mataram pada hari Rabu tanggal 23 November 2011 sekira jam 19.00 Wita;-----
- Bahwa benar awalnya saksi mendapat informasi dari saudara RIZAL bahwa ada sepeda motor yang dicuri;-----
- Bahwa benar saat itu saksi mendapat informasi sekitar jam 20.00 Wita;-----
- Bahwa benar pada saat itu saksi langsung bertemu dengan saudara RIZAL dan pergi menuju Polsek Mataram; -----
- Bahwa benar saksi bersama rekannya saudara AMRULLAH petugas Kepolisian Polsek Mataram diantar oleh saudara RIZAL ketempat kosannya di Seruni Ampenan dimana terdakwa berada;--
- Bahwa benar saksi bersama rekanya saudara AMRULLAH langsung mengecek kosan terdakwa;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi bersama rekanya saudara AMRULLAH sekitar pukul 01.00 Wita langsung menangkap terdakwa dikosannya di daerah Seruni Ampenan;-----
- Bahwa benar saksi bersama rekanya saudara AMRULLAH sempat mengeledah tempat kosan terdakwa dan didapati 1 (satu) buah kunci T yang digunakan terdakwa untuk mencuri sepeda motor;---
Menimbang,bahwa atas keterangan saksi ini terdakwa membenarkannya;

Saksi IV. AMRULLAH, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: ----

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan keterangan saksi adalah benar; -----
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya pencurian yang terjadi di pencurian yang terjadi di halaman parkir Yayasan Al Iman Hidayatullah Mataram tepatnya di Jl. Hidayatullah No.06 Lingk. Karang Baru Kel. Kebon Sari Kec. Ampenan Kota Mataram pada hari Rabu tanggal 23 November 2011 sekira jam 19.00 Wita;-----
- Bahwa benar saksi adalah petugas Kepolisian Sektor Mataram;-----
- Bahwa benar awalnya saksi mendapat informasi dari Katim Opsnal saudara GUFRAN SAGHANI bahwa ada pencurian sepeda motor;---
- Bahwa benar saat itu saksi mendapat informasi sekitar jam 21.00 Wita dari saudara GUFRAN SAGHANI;-----
- Bahwa benar pada saat itu saksi langsung bertemu dengan saudara RIZAL dan GUFRAN SAGHANI di kantor Polsek Mataram;-
- Bahwa benar saksi bersama rekannya saudara GUFRAN SAGHANI petugas Kepolisian Polsek Mataram diantar oleh saudara RIZAL ketempat kosannya di Seruni Ampenan dimana terdakwa berada;--
- Bahwa benar saksi bersama rekanya saudara GUFRAN SAGHANI langsung mengecek kosan terdakwa;-----
- Bahwa benar saksi bersama rekanya saudara AMRULLAH GUFRAN SAGHANI sekitar pukul 01.00 Wita langsung menangkap terdakwa dikosannya di daerah Seruni Ampenan;-----
- Bahwa benar saksi bersama rekanya saudara GUFRAN SAGHANI sempat mengeledah tempat kosan terdakwa dan didapati 1 (satu) buah kunci T yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan terdakwa untuk mencuri sepeda motor;-----

- Bahwa benar setelah terdakwa tertangkap saksi bersama rekannya saudara GUFRAN SAGHANI menuju tempat saudara JUN (DPO);---
- Bahwa benar setelah tiba dirumahnya saudara JUN (DPO) diketemukan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit dengan No Pol. DR 2751 AV dengan posisi diparkir didepan rumah;-----
- Bahwa benar setelah saksi mendapat keterangan dari terdakwa ternyata sepeda motor tersebut dicuri oleh terdakwa di Yayasan Al Iman Hidayatulla mataram;-----
- Bahwa benar sekitar pukul 03.00 Wita saksi bersama rekannya saudara GUFRAN SAGHANI langsung menuju Yayasan Al Iman Hidayatulla mataram untuk menginformasikan kepada pihak Yayasan bahwa telah terjadi pencurian motor di Yayasan tersebut;-
Menimbang,bahwa atas keterangan saksi ini terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini telah diperlihatkan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) unit Sepeda motor merek Honda Supra Fit dengan No. Pol. DR 2751 AV warna hitam;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Supra Fit dengan No. Pol. DR 2751 AV warna hitam tahun 2005, An. Sapwan Hadi;
- 1 (satu) buah konci T yang terbuat dari besi yang terdapat tulisan japan S2 PH2;

Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan atas barang bukti tersebut saksi-saksi dan terdakwa membenarkannya dan karena itu dapat dipergunakan sebagai bukti; ----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya pencurian sepeda motor yang terjadi di dihalaman parkir Yayasan Al Iman Hidayatullah Mataram tepatnya di Jl. Hidayatullah No.06 Lingk. Karang Baru Kel. Kebon Sari Kec. Ampenan Kota Mataram pada hari Rabu tanggal 23 November 2011 sekira jam 19.00 Wita;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di halaman parkir Yayasan Al Iman Hidayatullah Mataram;-----
- Bahwa benar pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit dengan No Pol. DR 2751 AV tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama dengan temannya saudara JUN (DPO);-----
- Bahwa benar terdakwa baru 2 (dua) hari mengenal saudara JUN (DPO);-----
- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di halaman parkir Yayasan Al Iman Hidayatullah Mataram;-----
- Bahwa benar terdakwa pergi ke Yayasan tersebut bersama teman terdakwa dan waktu itu terdakwa diturunkan di depan yayasan tempat mengambil motor tersebut;-----
- Bahwa benar pada saat terdakwa memasuki halaman parkir tersebut kondisinya sepi dan tidak ada yang menjaga;-----
- Bahwa benar pada saat terdakwa masuk Yayasan tersebut pintunya dalam keadaan terbuka dan waktu itu sedang Magrib;---
- Bahwa benar pada saat terdakwa mengambil motor tersebut, di tempat itu sedang terdapat 5 (lima) unit sepeda motor yang sedang paker;-----
- Bahwa benar maksud terdakwa mengambil motor tersebut untuk dijual dan uangnya rencana dipakai untuk kebutuhan hidup sehari-hari;-----
- Bahwa benar terdakwa merencanakan uang hasil penjualan motor tersebut dibagi dua dengan temannya;-----
- Bahwa benar motor tersebut belum sempat dijual oleh terdakwa;---
- Bahwa benar pada saat terdakwa mencuri sepeda motor tersebut dilakukan dengan cara membuka paksa kunci kontak lalu diputar kekanan sehingga posisi kunci kontak yang tadinya dalam posisi terkunci berubah keposisi on, sehingga sepeda motor tersebut bisa dihidupkan;-----
- Bahwa benar setelah terdakwa berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut, lalu terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor tersebut menuju daerah



parampuan, tempat dimana terdakwa bertemu dengan saudara JUN (DPO);-----

- Bahwa benar setelah terdakwa bertemu dengan saudara JUN (DPO), lalu sepeda motor hasil curian tersebut diparkir didepan rumah saudara JUN (DPO);-----
- Bahwa benar setelah berhasil mencuri sepeda motor tersebut lalu terdakwa diantar pulang oleh saudara RIZAL kekosan pamannya terdakwa didaerah Seruni Ampenan;-----
- Bahwa benar tidak lama setelah pencurian tersebut lalu terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Polsek Mataram dikosan paman terdakwa didaerah Seruni Ampenan sekitar pukul 01.00 Wita;-----
- Bahwa benar terdakwa merasah bersalah dan menyesal dengan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti serta fakta-fakta yang ditemukan selama persidangan apakah dengan demikian perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang didakwakan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu Melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP; -----

Menimbang, bahwa dalam dakwaan tunggal terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana yang di atur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsur sebagai berikut: -----

- 1 Unsur Barang siapa; -----
- 2 Unsur mengambil Sesuatu Barang; -----
- 3 Unsur Sebagian atau Seluruhnya Milik Orang lain; -----
- 4 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum; -----
- 5 Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya; -----
- 6 Unsur yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;-----
- 7 Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;-----
- 8 Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan



memakai anak konci palsu, atau perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yaitu setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan yang dapat dihukum dan perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan kemuka persidangan seorang bernama **SUKARDI ALS DIKA** dan setelah diperiksa, ternyata identitas dengan segala jatidirinya benar, sama dan sesuai dengan identitas pada surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama persidangan terhadap perkara terdakwa di dalam proses pemeriksaan terhadap perbuatan terdakwa tidak di temukan alasan-alasan pemaaf, alasan pembenar maupun hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat menghapus pertanggungjawaban terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya sehingga perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terbukti dan terpenuhi; -----

Ad. 2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain yang mengakibatkan barang tersebut berada dibawah kekuasaan orang yang mengambil atau yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi Gufran Sahgani dan keterangan saksi Amrullah diperoleh fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 23 November 2011 sekira jam 19.00 Wita terdakwa mengambil Sepeda Motor merk Honda Supra Fit dengan No Pol. DR 2751 AV di halaman parkir Yayasan Al Iman Hidayatullah Mataram tepatnya di Jl. Hidayatullah No.06 Lingk. Karang Baru Kel. Kebon Sari Kec. Ampenan Kota Mataram;

Menimbang, bahwa dari keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa benar terdakwa bersama temannya yang bernama JUN (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit dengan No Pol. DR 2751 AV di halaman parkir Yayasan Al Iman Hidayatullah Mataram tepatnya di Jl. Hidayatullah No.06 Lingk. Karang Baru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Kebon Sari Kec. Ampenan Kota Mataram pada hari Rabu tanggal 23 November 2011 sekira jam 19.00 Wita;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Unsur Mengambil sesuatu barang telah terbukti menurut hukum;-----

Ad.3. Unsur Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan antara lain keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Supra Fit dengan No Pol. DR 2751 AV warna hitam yaitu milik Yayasan Al Iman Hidayatullah Mataram dan bukan terdakwa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut, maka Unsur Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain telah terbukti menurut hukum; -----

Ad. 4. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hak dan kewajiban dari pelaku sendiri serta bertentangan dengan hak dan kewajiban orang lain;-----

Menimbang, bahwa maksud terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Supra Fit dengan No Pol. DR 2751 AV milik Yayasan Al Iman Hidayatullah Mataram tersebut adalah untuk dimiliki;--

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dipersidangan yang membenarkan bahwa terdakwa mengambil Sepeda Motor tersebut rencananya akan dijual dan uangnya akan dibagi dua bersama temannya yaitu saudara JUN (DPO);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut, maka Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terbukti menurut hukum;-----

Ad.5. Unsur Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi Syariful Fajri yang membenarkan bahwa sebelumnya saksi yang menggunakan sepeda motor merk Honda Supra Fit dengan No pol. DR 2751 AV tersebut untuk keperluan Yayasan, namun terakhir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalinya saksi memakai motor tersebut pada sore hari tepatnya hari Rabu tanggal 23 November 2011, yang diparkir di halaman parkir Yayasan Al Iman Hidayatullah Mataram dan saat itu kondisi motor dikunci setang dan saksi langsung pulang kerumahnya;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa mengambil motor tersebut pada hari Rabu tanggal 23 November 2011 sekira jam 19.00 Wita yang merupakan waktu malam hari;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa unsure di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya juga telah terpenuhi;-----

Ad. 6. Unsur Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu saksi korban ABIDIN ,S.Pd (pihak Yayasan Al Iman Hidayatullah Mataram) dan saksi SYARIFUL FAJRI yang menyatakan bahwa ketika pencurian Sepeda Motor Merk Honda Supra Fit dengan No Pol. DR 2751 AV tersebut diambil di halaman parkir Yayasan Al Iman Hidayatullah Mataram tidak diketahui oleh pemilik Yayasan atau penghuni Yayasan yang ada dilingkungan Yayasan tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa unsur yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak juga telah terpenuhi;-----

Ad.7. Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa bersama-sama dengan saudara JUN (DPO) datang ketempat halaman parkir Yayasan Al Iman Hidayatullah Mataram tepatnya di Jl. Hidayatullah No.06 Lingk. Karang Baru Kel. Kebon Sari Kec. Ampenan Kota Mataram untuk melakukan pencurian sepeda motor, yang mana pada saat itu terdakwa bertugas mencuri motor yang ada di halaman parkir Yayasan tersebut sementara saudara JUN (DPO) berdiri diteras mesjid bertugas mengawasi dengan maksud untuk memantau situasi di sekitar lingkungan Yayasan Al Iman Hidayatullah Mataram, sehingga antara terdakwa dengan saudara JUN (DPO) telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membagi tugas masing-masing yang direncanakan pada saat itu atau adanya saling pengertian diantara mereka;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu juga telah terpenuhi;-----

Ad.8.Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak konci palsu, atau perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa anasir yang bersifat alternatif, artinya tidak semua anasir harus dibuktikan apabila salah satu anasir dalam unsur ini terpenuhi, maka cukup untuk menyatakan terbuktinya unsur ini;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa terdakwa pada saat melakukan pencurian sepeda motor tersebut dilakukan dengan cara, terlebih dahulu terdakwa menghampiri sepeda motor Honda Supra Fit dengan No.Pol. DR 2751 AV dan membuka paksa kunci kontak sepeda motor menggunakan kunci T lalu diputar kekanan sehingga posisi kunci kontak yang tadinya dalam posisi terkunci setang berubah ke posisi On lalu terdakwa mencabut kunci T tersebut dan memasukkannya kedalam kantong celana terdakwa, setelah itu terdakwa langsung pergi keluar tempat parkir dengan mengendarai sepeda motor curian tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak konci palsu, atau perintah palsu atau pakaian jabatan palsu juga telah terpenuhi;-----

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatunya, oleh Majelis Hakim tidak ada ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan hukuman terdakwa ataupun sesuatu alasan yang dapat menghilangkan pertanggung jawaban pidana atas diri terdakwa oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman sesuai dengan kesalahannya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan hukuman atas diri terdakwa sebagai berikut:-----

Hal hal yang memberatkan :

- ⇒ Bahwa perbuatan terdakwa merugikan Yayasan Al Iman Hidayatullah Mataram;
- ⇒ Bahwa perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Hal hal yang meringankan :

- ⇒ Terdakwa belum pernah dihukum;
- ⇒ Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang bahwa oleh karena pada saat ini terdakwa berada dalam tahanan sementara, maka adalah adil dan patut bilamana masa tahanan tersebut dikurangkan sepenuhnya dari masa hukuman yang dijatuhkan pada diri terdakwa;-----

Menimbang bahwa oleh karena hukuman yang akan dijatuhkan berupa hukuman penjara yang masanya lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani terdakwa, maka cukup beralasan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;-----

Menimbang bahwa tentang barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan statusnya dalam amar putusan dibawah ini; -----

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka biaya perkara dibebankan kepada terdakwa;-----

Mengingat dan memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini; --

MENGADILI

- 1 Menyatakan terdakwa **SUKARDI ALS DIKA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
- 2 Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) tahun**;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Memerintahkan terdakwa tetap di tahan;

5 Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit dengan No Pol. DR 2751 AV, warna hitam ;
- 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor Honda Supra Fit dengan No Pol. DR 2751 AV, warna hitam tahun 2005 An. Safwan Hadi ;

Dikembalikan kepada pihak Yayasan Al Iman Hidayatullah Mataram;

- 1 (satu) buah kunci T yang terbuat dari besi yang terdapat tulisan JAPAN S2 PH2. **dimusnahkan.**

6 Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari : **R A B U**, **tanggal 15 Pebruari 2012**, oleh kami : **Hj. Hera Kartiningsih, SH.,MH** selaku Hakim Ketua Majelis, **Hj. Nurul Hidayah, SH.,MH** dan **Erry Iriawan, SH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan **pada hari itu juga** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut di atas, dibantu oleh **Wiwik Haryani,SH** Panitera Pengganti pada pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **Yoga Sukmana,SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram serta terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

HJ. NURUL HIDAYAH,SH.,MH. HJ. KERA KARTININGSIH,SH.,MH

ERRY IRIAWAN,SH

PANITERA PENGANTI,

WIWIK HARYANI,SH

